



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

NOMOR : 188.4/11.003 /2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan memberikan pelayanan yang prima yang informastif kepada masyarakat, perlu adanya Maklumat Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;

b. bahwa Maklumat Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi merupakan pemberitahuan dan salah satu bukti kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi;

7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/K/VI/1993 tentang Pemberlakuan Pemakaian Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;

DOKUMEN MASTER

10 MAY 2023

KODE :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Madya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PEMBERLAKUAN MAKLUMAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sehari hari.

KETIGA : Isi

Maklumat

Dengan ini Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID)
Pelaksana RSUD Dr. Moewardi

Dengan ini Menyatakan :

Sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
dan apabila tidak sesuai, kami bersedia menerima sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 10 Mei 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


CAHYONO HADI